

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 0,32%, 2015 0,33%, 2016 0,38% dan 2017 0,47% yang berarti sangat kurang berkontribusi.
2. Efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah 97,10%, 2015 104%, 2016 118%, 2017 104%, yang berarti sangat efektif.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya pihak dari dinas pajak daerah dan pengelola keuangan kota Yogyakarta dalam memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada pemilik lahan parkir dengan berbagai alasan. Selain itu hambatan dalam penerimaan pajak parkir ialah masih adanya lahan parkir yang belum optimal dalam proses pembayaran pajak, diantaranya adalah pemilik dari lahan parkir yang masih tidak memberlakukan biaya parkir terhadap kendaraan yang memarkir kendaraannya di lokasi tersebut dan masih banyak lahan parkir yang dikelola secara swakelola atau illegal.

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran dari peneliti :

1. Dari hasil yang diperoleh selama penelitian disarankan kepada BPKAD Kota Yogyakarta untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak terutama pajak parkir seperti adanya sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi dan berkala supaya dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir, serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih berada wilayah kota Yogyakarta. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta.
2. Dalam mencapai realisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh pemerintah, maka pemerintah perlu menganalisis dengan baik keputusan sebelum menetapkan target pajak parkir, seperti memperhatikan potensi-potensi pajak parkir pada tahun berikutnya dan memperhatikan hambatan-hambatan baik bersifat internal maupun eksternal sehingga kontribusi dan efektivitas pajak parkir untuk tahun kedepannya dapat meningkat dan mencapai kriteria yang sangat baik dan sangat efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya dari sektor pajak parkir saja, melainkan dari sektor-sektor pajak daerah

lainnya, sehingga dapat diketahui kontribusi dan efektivitas terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak lainnya untuk tahun yang sama maupun pada tahun selanjutnya.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah teori dalam penentuan nilai kriteria perhitungan kontribusi dan efektivitas berdasarkan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991). Hal ini dikarenakan belum ada teori mengenai kriteria yang terbaru untuk perhitungan ini.